

RESPONS AL-ITTIHADIAH DI SUMATERA UTARA TERHADAP RADIKALISME

Hasnah Nasution & Al Rasyidin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, 20371
e-mail: hasnahnasution@uinsu.ac.id, alrasyidin@uinsu.ac.id

Abstract: Al-Ittihadiyah in North Sumatra and Its Responses to Radicalism. This study analyzes the response of the Al-Ittihadiyah in North Sumatra to radicalism. Lately there has been a counter-productive statement undermining the contribution of Islamic organizations other than Nahdlatul Ulama in building national civilization. Al-Ittihadiyah was established in Medan before Indonesia's independence and its prominent leaders participated in gaining and maintaining independence. Information for this article has been gathered through combination of interviews, observations, and document reviews. Data analysis was based on the model developed by Miles and Huberman. It is concluded that Al-Ittihadiyah is a moderate Islamic organization, very much like the two top-flight Islamic organizations, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. This organization, through oral and written statement of the management, asserted that radicalism is against the spirit of Islam. They reject many of the ideas of radical groups such as the Caliphate, anti-West, *jihād* means war, and the legalization of suicide bombings, while providing solutions to suppress the growth and development of radicalism in Indonesia.

Keywords: radicalism, *jihād*, infidels, suicide bombings, Al-Ittihadiyah, Malay, Mandailing

Pendahuluan

Isu radikalisme, meskipun telah banyak peneliti yang mengkajinya, tetap menjadi wacana yang menarik perhatian. Memang, pasca 11 September 2001 dimana dua situs penting Amerika Serikat, World Trade Center dan Pentagon, menjadi target pemboman kelompok teroris. Di sini, al-Qaeda dinilai sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Sejak itu, Islam dan kaum Muslim mulai tertuduh sebagai biang radikalisme bahkan terorisme di dunia, bahkan di beberapa negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman telah muncul gerakan anti-Islam.¹ Tentu saja, respons negatif dunia Barat tidak bisa dilepaskan dari tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok teroris dimana mereka menjadikan jihad sebagai alas gerakan teror mereka.

Gerakan terorisme, meskipun dimunculkan oleh kelompok teroris dari Timur Tengah, akhirnya masuk ke Asia Tenggara, bahkan Indonesia. Beberapa kelompok teroris dan radikal telah muncul. Bahkan memasuki era millennium ketiga, serangkaian peristiwa pemboman situs milik negara Barat telah terjadi, dan menimbulkan citra negatif dunia Barat terhadap Indonesia. Beberapa peneliti mulai memetakan kelompok radikal. Rusli membagi gerakan radikal di Indonesia menjadi dua jenis, yaitu salafi-wahabisme dan salafi-jihadis.² Sedangkan menurut Syukur, ada dua gerakan radikal di Indonesia yaitu gerakan radikal terbuka dan gerakan radikal tertutup.³ Apapun bentuknya, paham dan gerakan radikal masih tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Beberapa pesantren bahkan organisasi Islam sempat dituding sebagai biang kemunculan dan penyebaran paham radikal. Menurut Susanto, beberapa pesantren yang berbasis paham salafi-wahabi memberikan kontribusi bagi perkembangan radikalisme di Indonesia.⁴ Tetapi temuan Lukens-Bull malah sebaliknya, bahkan pesantren yang ditelitinya mengajarkan sikap akomodatif, pluralis dan menolak

paham radikal.⁵ Kemudian, sejumlah organisasi Islam di Indonesia diklaim sebagai organisasi yang memiliki paham radikal, dimana mereka memperjuangkan penegakan syariat Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Salafi, dan Front Pembela Islam.⁶ Belakangan ini, HTI telah dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia dengan tuduhan hendak mendirikan khilafah dan menolak Pancasila sebagai dasar negara. Pada tahun 2018, muncul pernyataan dari sejumlah tokoh yang menafikan nasionalisme organisasi Islam selain Nahdlatul Ulama. Beberapa organisasi Islam yang tidak disebutkan diklaim ikut “merontokkan” Indonesia, dan “salah semua.”

Studi ini mengkaji respons Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara terhadap radikalisme. Secara khusus, akan dilihat respons organisasi ini terhadap ide pendirian negara Islam, sikap terhadap negara Barat dan orang kafir, pemaknaan jihad sebagai perang, bom bunuh diri, dan strategi penanggulangan terhadap radikalisme. Dalam rangka menjawab tujuan kajian, data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara mendalam (terhadap pengurus Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara), observasi dan studi dokumen akan dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman. Studi ini dinilai penting dilakukan mengingat tidak banyak kajian yang dilakukan terhadap organisasi-organisasi selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang dikenal sebagai dua ormas terbesar di Indonesia. Bahkan belakangan ada keraguan terhadap nasionalisme ormas Islam selain NU. Studi ini akan memperlihatkan respons organisasi Al-Ittihadiyah terhadap radikalisme, dan akan dibuktikan bahwa pengurus organisasi ini mengusung paham moderat dan anti-radikalisme.

Beberapa studi telah dilakukan terkait radikalisme di Indonesia. Di antaranya Abu Rokhmad yang melakukan studi tentang Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. Studi ini melakukan penelitian yang berfokus pada elemen-

elemen radikal dalam pembelajaran PAI pada SMU di kota Semarang. Dari hasil penelitiannya, Abu Rokhmad menyimpulkan empat hal. Pertama, beberapa guru PAI SMU mengakui adanya konsep Islam radikal di kalangan siswa dikarenakan kurangnya pengetahuan agama. Kedua, unit-unit kajian Islam di SMU berkembang baik, namun dikarenakan proses pembelajarannya diserahkan pada orang ketiga, maka tidak tertutup kemungkinan adanya kekebalan dari radikalisme. Ketiga, dalam buku rujukan dan kertas kerja PAI terdapat beberapa pernyataan yang dapat mendorong siswa untuk membenci agama dan bangsa lain. Keempat, strategi deradikalisasi yang dilakukan guru PAI adalah re-edukasi dan kampanye ukhuwah dan anti radikalisme.⁷

SETARA Institute Jakarta melakukan studi dengan judul Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Studi ini memaparkan genealogi radikalisme di Jawa Tengah dan Yogyakarta serta memotret dinamika mutakhir organisasi Islam dan Islam di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam konteks organisasi Islam radikal, studi ini memotret tiga organisasi Islam radikal yang masih beroperasi di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, yakni Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), dan Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM)/Laskar Jundullah. Studi ini menemukan bahwa organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang cukup dekat, beberapa di antaranya mengalami transformasi dari radikal menjadi teroris. Transformasi institusional ini tergambar pada kasus Laskar Hisbah di Solo dan bergabungnya kelompok *Ightiyalaat* ke Laskar Hisbah. Selain itu studi ini juga menemukan bahwa transformasi individual juga terjadi sebagaimana dialami Joko Jihad dari Laskar Jundullah.⁸

Kusmanto, Fauzi, dan Jamil melakukan studi tentang Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren. Penelitian ini menemukan bahwa dialektika radikalisme dan anti-radikalisme

dalam kehidupan pesantren bergerak pada aras wacana dan praksis. Dalam aras wacana, radikalisme dipahami masyarakat pesantren sebagai sesuatu di antara realitas nyata dan tidak nyata. Sebagai realitas tidak nyata radikalisme merupakan sesuatu yang dominan karena menjadi komoditas pemberitaan media massa, sehingga sangat jauh dari kehidupan pesantren. Sebagai suatu kenyataan, radikalisme merupakan suatu bentuk tindakan dan gerakan yang harus dicegah, ditolak, dan dilawan. Sifatnya yang destruktif, akan berimplikasi pada kehidupan beragama yang jauh dari tujuan keislaman sebagai *rahmatan li al-‘alamîn*, di samping juga akan meruntuhkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap agama Islam. Kemudian, dalam aras praksis, cara pandang radikalisme yang sempit dalam memahami persoalan kehidupan sosial keagamaan, diyakini akan berakibat pada munculnya tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk di masyarakat. Karenanya pesantren mengembangkan pola melawan radikalisme dalam bentuk anti radikalisme.⁹

Berbeda dengan penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian ini berfokus pada respons, baik respons verbal maupun aksi dan/atau aktivitas organisasi Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara terhadap paham dan gerakan radikalisme yang mengusung ide mendirikan negara Islam, memaknai jihad sebagai perang, anti terhadap kaum kafir dan negara-negara Barat yang memusuhi kaum Muslim, dan melegalkan bom bunuh diri.¹⁰

Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara

Al-Ittihadiyah didirikan pada tanggal 21 Syawal 1352 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Januari 1935 Miladiah oleh Syekh KH. Ahmad Dahlan—seorang ulama Tanjungpura, Langkat, dan alumni Timur Tengah. Organisasi ini dideklarasikan dan diresmikan di Medan tepatnya di Gedung *Zellefstandig (Yong Islamiten*

Bond) Jalan Sisingamangaraja.¹¹ Sama halnya dengan Al Washliyah, Al-Ittihadiyah merupakan organisasi Islam *indigenous* Sumatera Utara. Meskipun awalnya bersifat lokal, Sumatera Utara, namun dalam perkembangan selanjutnya, Al-Ittihadiyah juga meluaskan sayap organisasinya ke berbagai daerah meliputi seluruh pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, Jawa dan Nusa Tenggara. Bila sejak awal berdirinya Al-Ittihadiyah berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, maka sejak tahun 1994 kedudukan Pengurus Besar Al-Ittihadiyah telah dipindahkan ke Jakarta, ibukota Republik Indonesia. Sampai tahun 2017, Al-Ittihadiyah telah memiliki Pimpinan Wilayah di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara.¹²

Dewasa ini, sampai tahun 2017, Al-Ittihadiyah Sumatera Utara telah memiliki 21 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang berada di Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Gunung Sitoli, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Madina, Nias Barat, Nias Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Sibolga, Tanjung Balai, dan Tebing Tinggi.¹³

Pada awal berdirinya ditegaskan bahwa tujuan didirikannya Al-Ittihadiyah adalah untuk menyampaikan tuntunan agama Islam dalam pengertian dan kewajiban umumnya. Kemudian pada tahun 1960, rumusan tujuan itu diubah menjadi menyelenggarakan tuntunan agama Islam dan melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan masyarakat dan kenegaraan.¹⁴ Seterusnya pada tahun 2016, tujuan tersebut diubah lagi menjadi: “1) tercapainya kualitas umat Islam yang maju dan mandiri serta dapat mengamalkan ajaran Islam *li-i’la kalimatillâh*, 2) terwujudnya persatuan dan kesatuan umat Islam dalam berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, 3) terwujudnya organisasi yang mandiri,

modern dan independen, dan 4) terwujudnya umat yang madani dan sejahtera.”¹⁵

Secara historis, Al-Ittihadiyah hadir sebagai respons terhadap situasi sosial-keagamaan dan politik yang berkembang di Sumatera Utara, yang ketika itu masih berada dalam wilayah Keresidenan Sumatera Timur. Sampai pertengahan tahun 1930-an, kolonial Belanda masih terus melancarkan politik *divide et impera* atau pecah-belah yang menyebabkan semakin melemahnya kekuatan umat Islam. Tidak hanya sekadar itu, politik pecah belah yang dilancarkan kolonial Belanda juga semakin melemahkan potensi alim ulama dalam mempersatukan umat Islam. Sebagian besar umat Islam termakan oleh politik adu domba ini, sehingga memunculkan kubu atau kelompok-kelompok yang saling ‘bermusuhan’. Dalam masyarakat Muslim, ada kelompok kaum intelek yang ‘kebarat-baratan’, yang seringkali mengeluarkan pernyataan merendahkan kaum ulama dan umat Islam dengan menyatakan bahwa kaum agama dan alim ulamanya adalah ortodoks. Kemudian di samping itu, sebagian ulama dan umat Islam menuduh kaum intelek sebagai kaki tangan Belanda. Perdebatan antara kedua kelompok ini makin lama kian meruncing.¹⁶ Sebab itulah, Al-Ittihadiyah didirikan dengan tujuan untuk menjembatani dan mempersatukan kaum Muslim¹⁷ serta sebagai satu di antara barisan jihad bagi kekuatan kaum Muslim di era kolonial.¹⁸

Sebagaimana dikemukakan Deliar Noer, sejak masa awal dideklarasikan, secara tegas Al-Ittihadiyah menyatakan sebagai penganut iktikad Ahlussunnah Waljamaah, yaitu iktikad yang sesuai dengan pendirian Imam Abû al-Hasan al-Asy‘ari dan Abû Manshûr al-Mâturîdi.¹⁹ Kemudian dalam bidang fikih, pada mulanya Al-Ittihadiyah menyatakan sikap ‘netral’ terhadap mazhab yang empat, yakni Hanafi, Maliki, Syâfi‘i, dan Hanbali. Namun dalam perkembangan berikutnya, netralitas itu beralih dan Al-Ittihadiyah menyatakan memakai dan sependirian dengan

mazhab Syâfi‘iyah.²⁰ Karya-karya mazhab Sunni klasik menjadi referensi utama bagi guru dan murid di madrasah yang dikelola Al-Ittihadiyah, dan tentu saja karya-karya ideolog radikal seperti karya Sayyid Quthb dan Hasan al-Banna tidak pernah dikenalkan di madrasah ini.²¹

Sejak awal berdiri dan berkembangnya, Al-Ittihadiyah merupakan organisasi Islam original Sumatera Utara yang sangat beruntung. Keberuntungan tersebut dikarenakan para Sultan, bangsawan, dan ulama-ulama Melayu, memberikan dukungan penuh kepada Al-Ittihadiyah dalam mengembangkan sayap organisasinya di Sumatera Utara (ketika itu masih Sumatera Timur). Praktis dapat dikemukakan bahwa Al-Ittihadiyah tidak menemui hambatan yang berarti dalam melebarkan sayapnya di wilayah-wilayah Sumatera Utara. Hal yang membuat para Sultan, bangsawan dan ulama-ulama Melayu tersebut mendukung Al-Ittihadiyah disebabkan kesamaan iktikad, mazhab, di samping kesamaan etnis dengan pendiri dan mayoritas para pengurus Al-Ittihadiyah. Karena itu, tidak mengherankan jika pada masa awal berdiri dan perkembangannya, praktis seluruh wilayah yang merupakan teritori keresidenan Sumatera Timur berhasil dijangkau Al-Ittihadiyah.

Sejak awal berdiri hingga saat ini, Al-Ittihadiyah tetap merupakan organisasi Islam yang konsisten dalam melaksanakan aktivitas pokoknya di tiga bidang utama, yaitu pendidikan, dakwah Islamiyah, dan amal sosial. Meski demikian, pada perkembangan berikutnya, Al-Ittihadiyah juga melibatkan diri di bidang politik.²²

Bidang Pendidikan

Tidak begitu berbeda dengan Muhammadiyah dan Al Jam‘iyatul Washliyah, penyelenggaraan pendidikan juga merupakan salah satu aktivitas pokok yang dilakukan Al-Ittihadiyah untuk mencapai tujuan organisasinya. Dalam bidang ini Al-Ittihadiyah mengintroduksi

dwi sistem dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu dengan mengembangkan sistem pendidikan madrasah dan sekolah Islam modern.

Keinginan untuk mengembangkan secara simultan sistem pendidikan madrasah dan sekolah modern tersebut dilakukan Al-Ittihadiyah dilatari oleh dua fenomena empirik ketika itu. Pertama, Al-Ittihadiyah melihat bahwa pada era 1930-an, daftar pelajaran pada berbagai perguruan Islam di Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara) masih sangat beragam. Kemudian para guru yang mengajar pun juga belum memiliki kesamaan persepsi tentang agama Islam. Karenanya Al-Ittihadiyah bermaksud untuk mempersatukan daftar pelajaran dan menyesuaikan paham di antara para guru mengenai berbagai persoalan berkenaan dengan agama Islam.²³ Kedua, Al-Ittihadiyah melihat kenyataan bahwa dalam pandangan masyarakat sekolah-sekolah modern model Belanda merupakan jalur terbaik bagi melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Seluruh perusahaan, perkebunan, dan kantor-kantor pemerintah kolonial Belanda hanya akan menerima dan mempekerjakan para pegawai dan buruh dari tamatan sekolah-sekolah modern. Sementara para alumni madrasah hanya memungkinkan untuk menekuni pekerjaan di bidang agama Islam seperti menjadi ustaz, guru agama, *malim* kampung, atau guru mengaji. Hal tersebut dikarenakan madrasah dan perguruan-perguruan Islam terlalu terpaku pada praktik-praktik tradisionalnya dan berorientasi murni pada mata pelajaran keagamaan saja.

Dalam tataran praktik, keberadaan madrasah dan sekolah modern yang dibangun akhirnya menjadi semacam ‘jembatan’ bagi Al-Ittihadiyah dalam mengembangkan organisasi. Sepertinya Al-Ittihadiyah berhasil ‘membungkus’ dengan baik pengembangan organisasi di balik pendirian madrasah dan sekolah modern tersebut. Di samping itu, para guru yang mengajar di madrasah dan sekolah Al-Ittihadiyah pada gilirannya juga menjadi semacam

‘corong-corong’ bagi Al-Ittihadiyah dalam menyebarluaskan dan mengembangkan organisasinya ke berbagai daerah dimana madrasah dan sekolah tersebut berada.

Dalam perjalanan dan perkembangan organisasi, Al-Ittihadiyah berhasil mendirikan dan mengembangkan sejumlah lembaga pendidikan madrasah dan sekolah. Untuk mengurus lembaga-lembaga pendidikan tersebut awalnya Al-Ittihadiyah membentuk Majelis Tarbiyah. Pasca kemerdekaan majelis tersebut kemudian diubah menjadi Majelis Pendidikan dan Pengajaran Al-Ittihadiyah. Namun saat ini, lembaga-lembaga pendidikan Al-Ittihadiyah itu penyelenggaraannya diserahkan kepada pengurus bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan di setiap jenjang kepengurusan Al-Ittihadiyah.

Perlu dikemukakan bahwa tidak semua lembaga-lembaga pendidikan yang berada dalam organisasi Al-Ittihadiyah murni didirikan oleh Al-Ittihadiyah. Tidak sedikit lembaga-lembaga pendidikan tersebut justru didirikan oleh masyarakat, namun kemudian masyarakat menyatakan keinginannya untuk menggabungkan lembaga pendidikan yang mereka dirikan ke dalam Al-Ittihadiyah. Untuk itu Al-Ittihadiyah menentukan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pertama, mengikuti daftar pelajaran yang ditentukan organisasi. Kedua, menyesuaikan paham keagamaan guru dengan paham keagamaan organisasi. Ketiga, setiap lembaga pendidikan yang hendak bergabung harus menambahkan nama Al-Ittihadiyah di belakang nama lembaga pendidikannya. Keempat, setiap lembaga pendidikan harus menyerahkan setoran dana yang telah ditentukan untuk kas organisasi Al-Ittihadiyah.²⁴ Sampai tahun 1940, tercatat enam madrasah telah menggabungkan diri ke dalam Al-Ittihadiyah, yaitu Madrasah al-Islamijah (Saintisweg), Madrasah al-Intisjarajah Soengei Kerahstrast, Madrasah al-Hoedadinijah Gloegoer, Madrasah Daoedijah Jalan Antara, Madrasah al-Sjarifijah Sidodadi, dan Madrasah al-Alijah Pertjoetweg.²⁵

Dalam konteks pelaksanaan pendidikan, setidaknya ada tiga tujuan utama pendidikan Islam yang digagas dan diselenggarakan oleh Al-Ittihadiyah. Pertama, menciptakan putra/i Muslim agar mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan dunia dan akhirat. Kedua, bertujuan '*ubudiyah*, yakni agar putra/i Muslim memperhambakan dirinya kepada Allah SWT. Ketiga, menjadikan putra/i Muslim menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia.²⁶ Bagi Al-Ittihadiyah, rumusan ketiga tujuan tersebut setidaknya mencakup tiga hal, yakni ilmu, iman, dan amal yang harus dihiasi dengan akhlak mulia.

Pasca 25 tahun berdirinya, tercatat Al-Ittihadiyah telah memiliki 177 lembaga pendidikan Islam dalam bentuk madrasah yang terdiri dari Madrasah Tahjizi Al-Ittihadiyah, Madrasah Ibtidaiyah Al-Ittihadiyah, Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihadiyah, Madrasah Qismu 'Aly Al-Ittihadiyah, ditambah lima unit Madrasah Wajib Belajar, dan lima unit Pendidikan Guru Agama. Di samping itu, Al-Ittihadiyah juga telah memiliki 25 lembaga pendidikan sekolah, yang terdiri dari 21 unit Sekolah Rakyat, tiga unit Sekolah Menengah Pertama, dan satu unit Sekolah Menengah Atas. Seluruh peserta didik yang belajar pada lembaga-lembaga pendidikan tersebut tercatat sebanyak 25.000 orang.²⁷

Di samping mendirikan lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah dan sekolah, pada tahun 1958 Al-Ittihadiyah juga mendirikan perguruan tinggi bernama Institut Agama Islam Al-Ittihadiyah yang berada di jalan Gedung Arca kota Medan. Namun disebabkan ketiadaan pengelola, kemudian perguruan tinggi ini terpaksa ditutup.²⁸ Saat ini, Al-Ittihadiyah telah mendirikan satu unit perguruan tinggi bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ittihadiyah yang berada di Aek Kanopan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara.

Data sampai tahun 1940-an menunjukkan Al-Ittihadiyah telah memiliki 213 unit lembaga pendidikan dari tingkat dasar

sampai perguruan tinggi. Namun dikarenakan pasang surut dalam kepengurusan dan pengelolaan, sampai saat ini Al-Ittihadiyah hanya memiliki beberapa unit lembaga pendidikan yang tersebar pada empat daerah tingkat dua di Sumatera Utara, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Bidang Dakwah

Pada masa awal berdirinya, *propagandisten* atau menyiarkan Islam kepada orang-orang yang belum memeluk suatu agama merupakan aktivitas yang paling banyak dilakukan Al-Ittihadiyah. Di samping sebagai wilayah tujuan dakwah, wilayah-wilayah yang dimasuki Al-Ittihadiyah tersebut juga sekaligus dijadikan sebagai wilayah pengembangan organisasi Al-Ittihadiyah. Di luar daerah Medan, selain daerah-daerah di atas, Al-Ittihadiyah juga berdakwah dan mengembangkan organisasinya ke Binjai, Tebing Tinggi, dan Labuhan Batu. Dalam bidang dakwah Islamiyah yang meliputi kegiatan *tabligh*, ceramah-ceramah agama, dan *propagandisten* atau mengislamkan orang-orang yang belum memeluk suatu agama merupakan di antara prestasi Al-Ittihadiyah yang patut dibanggakan ketika itu.

Dalam bidang dakwah Islamiyah, Al-Ittihadiyah membedakan apa yang disebut sebagai *propagandisten* dengan *tabligh*. Dalam perjalanan sejarahnya, kata *propagandisten* dimaksudkan Al-Ittihadiyah untuk menyebutkan proses penyebaran agama Islam kepada kelompok masyarakat yang belum memeluk suatu agama. Aktivitas semacam ini misalnya dilakukan dengan mengirimkan sejumlah *mubaligh* Al-Ittihadiyah ke Tanah Karo, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Selain membentuk Majelis *Tabligh*, untuk memperlancar kegiatan *propagandisten* ini Al-Ittihadiyah kemudian mendirikan *Zending Islam* yang berlokasi di jalan Sisingamangaraja kota Medan dan tetap eksis sampai sekarang. Berbeda dengan

terma *propagandisten*, kata *tabligh* selalu digunakan Al-Ittihadiyah untuk menyebutkan aktivitas pembinaan keagamaan kepada internal umat Islam melalui upaya menyampaikan segala hukum-hukum Islam dengan tujuan agar umat Islam taat kepada Allah SWT. dan rasul-Nya. Sejak awal berdiri hingga saat ini, kegiatan *tabligh* terus menerus dilakukan Al-Ittihadiyah.

Dalam tataran praktikal, kegiatan dakwah Al-Ittihadiyah tidak hanya dilakukan di kampung-kampung Muslim dan non-Muslim, tetapi juga diselenggarakan di penjara. Sejumlah kegiatan dakwah Al-Ittihadiyah juga dihadiri oleh pejabat pemerintahan, di antaranya Ustaz Zainal Arifin Abbas (Kepala Kantor Penerangan Agama Propinsi Sumatera Utara) dan KH. Masykur (Menteri Agama RI).²⁹

Kontribusi penting yang disumbangkan Al-Ittihadiyah di bidang dakwah, baik melalui kegiatan *propagandisten* maupun *tabligh*, tidak hanya berhasil mengislamkan masyarakat yang belum memeluk suatu agama ke dalam Islam serta mengurus mereka, tetapi juga pembinaan keagamaan internal umat Islam secara menyeluruh. Aktivitas ini tetap dilakukan Al-Ittihadiyah sejak awal berdirinya sampai saat ini. Dalam konteks ini, Deliar Noer bahkan menyatakan bahwa Al-Ittihadiyah termasuk organisasi Islam yang sedikit banyaknya telah menjaga tauhid umat. Tidak hanya melalui dakwah Islamiyah, sekolah dan madrasah yang didirikan Al-Ittihadiyah juga telah memainkan peran dalam menjaga kelangsungan tauhid pada generasi Muslim berikutnya.³⁰

Bidang Amal Sosial

Selain bidang pendidikan dan dakwah, bidang amal sosial juga merupakan salah satu segmen yang digarap secara serius oleh Al-Ittihadiyah. Di bidang ini, aktivitas yang paling menonjol dilakukan Al-Ittihadiyah adalah “mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak miskin dan yatim.” Untuk keperluan ini,

sejak tahun 1943, Al-Ittihadiyah telah mendirikan panti asuhan anak miskin dan yatim (yang kemudian populer disebut MAMIYAI) yang berada di Jalan Japaris Medan. Ketika terjadi agresi Belanda ke Sumatera Timur pasca kemerdekaan RI, panti asuhan anak-anak miskin dan yatim yang ada di jalan Japaris diungsikan ke Pematang Siantar dan kemudian ke Tebing Tinggi. Selanjutnya di tahun 1948, panti asuhan ini kembali dipindahkan ke Kota Medan bertempat di Jalan Sei Kera Nomor 199. Akhirnya pada tanggal 5 Januari 1957, Al-Ittihadiyah menempatkan panti asuhan MAMIYAI ini secara permanen di jalan Bromo, Kampung Tegal Sari Medan. Di wilayah inilah sampai sekarang panti asuhan MAMIYAI tetap beroperasi dan melaksanakan fungsi sosialnya.

Di panti asuhan MAMIYAI, anak-anak miskin dan yatim tidak hanya diberi layanan pendidikan formal, tetapi juga informal. Mereka dipelihara dan diasuh, baik jasmani maupun rohaninya. Untuk pemeliharaan jasmani, panti ini menyediakan dan memenuhi kebutuhan jasmani para anak miskin dan yatim. Sedangkan untuk pengasuhan rohani, anak-anak miskin dan yatim tersebut diberi pendidikan secara formal dan informal dan dibina perilakunya sesuai dengan akhlak mulia. Karenanya tidak mengherankan jika di lingkungan panti MAMIYAI terdapat lembaga pendidikan madrasah dan sekolah. Untuk pendidikan madrasah, di panti ini tersedia Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Sementara untuk pendidikan persekolahan di panti ini didirikan Sekolah Rakyat (sekarang Sekolah Dasar), SMP, dan SMA. Selain itu, dahulunya di panti ini juga didirikan lembaga Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk mempersiapkan calon-calon guru agama Islam.

Di samping mendirikan panti asuhan untuk menyantuni, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak miskin dan yatim, dalam bidang amal sosial Al-Ittihadiyah juga mendirikan *Zending Islam*³¹ untuk menampung dan membina para mualaf. Di asrama *Zending Islam* ini di samping berupaya memperkokoh

keimanan para mualaf, Al-Ittihadiyah terus menerus mendidihkan ajaran Islam dengan harapan agar para mualaf yang berada di sana tidak hanya dapat memahami ajaran Islam, tetapi juga mengamalkannya dengan sebaik-baiknya.

Masih dalam bidang amal sosial, selain mendirikan panti asuhan dan *zending* Islam, Al-Ittihadiyah juga membentuk Majelis Simpanan dan Pertolongan Al-Ittihadiyah yang disingkat MASPAL. Majelis ini dibentuk berdasarkan keputusan rapat Pengurus Besar Al-Ittihadiyah tanggal 6 Juli 1939 dan dimaksudkan untuk membantu warga Al-Ittihadiyah yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Secara tegas dikemukakan tiga tujuan dibentuknya MASPAL. Pertama, memperkoeat perhoeboengan silatoerrahim antara pengoeroes dengan anggota dengan djalan datang mendatangi ke roemah masing-masing. Kedua, mendidik anggota soepaja berhemat menjimpan oeang berdikit dikit setiap boelan. Ketiga, bertolong-tolongan dalam hal kematian dan kesoesahan atas anggota-anggota.³² Kegiatan di bidang sosial ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat Sumatera Utara yang bersimpati dan akhirnya berminat bergabung ke dalam Al-Ittihadiyah.

Sejak awal berdiri dan perkembangnya, Al-Ittihadiyah merupakan organisasi Islam orisinal Sumatera Utara yang sangat beruntung. Keberuntungan tersebut dikarenakan para Sultan, bangsawan, dan ulama-ulama Melayu, memberikan dukungan penuh kepada Al-Ittihadiyah dalam mengembangkan sayap organisasinya di Sumatera Utara (ketika itu masih Sumatera Timur). Praktis dapat dikemukakan bahwa Al-Ittihadiyah tidak menemui hambatan yang berarti dalam melebarkan sayapnya di wilayah-wilayah Sumatera Utara. Hal yang membuat para Sultan, bangsawan dan ulama-ulama Melayu tersebut mendukung Al-Ittihadiyah disebabkan kesamaan iktikad, mazhab, di samping kesamaan etnis dengan pendiri dan mayoritas para pengurus Al-Ittihadiyah.

Karena itu, tidak mengherankan jika pada masa awal berdiri dan perkembangannya, praktis seluruh wilayah yang merupakan teritori keresidenan Sumatera Timur berhasil dijangkau Al-Ittihadiyah.

Negara, Syariat Islam, dan Demokrasi

Sama halnya dengan ormas moderat seperti NU, Muhammadiyah dan Al Jam'iyatul Washliyah, Al-Ittihadiyah juga berpandangan³³ bahwa NKRI merupakan hasil dari sebuah konsensus nasional. Karenanya, berkaitan dengan NKRI, Al-Ittihadiyah tidak hanya sepakat, tetapi juga mendukung keberlangsungan konsensus nasional tersebut. Al-Ittihadiyah menilai bahwa menggugat konsensus tersebut tidak hanya sekedar menghabiskan energi bangsa ini, tetapi juga akan menimbulkan perpecahan atau disintegrasi bangsa.

Dalam konteks adanya kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan bangsa, baik pada level nasional maupun internasional, yang menginginkan pendirian negara Islam, menurut Al-Ittihadiyah hal tersebut memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dan mendalam. Artinya, perlu dilakukan analisis dan kajian mendalam untuk menilai dan melihat relevansi dan keharusannya. Tentu saja banyak pertanyaan yang harus dikaji dan ditemukan jawabannya. Di antaranya, seberapa pentingkah negara Islam itu? Apakah pendirian negara Islam itu merupakan kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat, atau hanya sekelompok atau segelintir orang saja? Apakah dalam negara Islam itu nantinya setiap orang yang berbeda suku, bangsa, budaya, dan agama dapat dipersatukan dan dijamin pemenuhan hak-haknya? Sudahkah ada model negara Islam sebagai *prototype* ideal untuk dicontoh dan diterapkan? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Hal ini penting ditemukan jawabannya agar orang atau kelompok orang yang menghendaki berdirinya negara Islam itu tidak hanya terjebak pada simbolisme dan formalisme belaka.³⁴

Dalam penilaian Al-Ittihadiyah,³⁵ jika ada kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan pendirian negara Islam, maka hal tersebut juga harus dilihat secara jernih, apa sebenarnya yang melatari keinginan mereka tersebut. Jika keinginan tersebut dilatari oleh semakin meluasnya ketidakadilan dan diskriminasi, kezaliman, kesewenang-wenangan, dan ketidakbebasan dalam menjalankan ajaran agama, maka keinginan tersebut bisa dinilai sebagai suatu kewajiban. Sebab, bagi Al-Ittihadiyah, dalam sebuah negara harus tetap eksis dan berlangsung penegakan keadilan, persamaan derajat, kedamaian, toleransi, dan kebebasan dalam menjalankan ajaran agama. Begitupun, menurut Al-Ittihadiyah, jika keadilan, persamaan derajat, kedamaian, toleransi, dan kebebasan dalam menjalankan ajaran agama dapat dijamin dan diwujudkan, maka memformalkan Islam sebagai bentuk negara menjadi tidak relevan lagi. Untuk apa kita menghabiskan energi dan berdebat tentang negara Islam, padahal nilai-nilai substantif ajaran Islam itu telah dijadikan sebagai prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Karenanya, bagi Al-Ittihadiyah, pemerintah harus komit pada pelaksanaan dan penegakan prinsip-prinsip tersebut agar tidak ada lagi argumen yang dapat dipropagandakan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat untuk menjustifikasi pendirian negara Islam.

Bagi Al-Ittihadiyah,³⁶ suatu hal yang paling penting adalah pelaksanaan dan penerapan nilai-nilai substansi ajaran Islam dalam kehidupan ketimbang memformalkan Islam sebagai bentuk negara. Nilai-nilai dimaksud antara lain mencakup keadilan, persaudaraan kemanusiaan, persamaan derajat, musyawarah dalam pengambilan keputusan, kebebasan yang bertanggung jawab, toleransi, serta saling mengasihi dan menyayangi antar sesama. Nilai-nilai ini telah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. ketika memimpin negara Madinah di masa lalu.

Secara normatif, setiap umat Islam wajib melaksanakan syariat Islam. Karenanya, Al-Ittihadiyah memandang³⁷ penerapan syariat Islam itu penting. Dalam catatan sejarah, pada masa Nabi SAW. dan masa-masa keemasan Islam, pemberlakuan dan penerapan syariat Islam telah memperlihatkan tata kelola negara yang jauh lebih baik, kehidupan rakyatnya damai, makmur, dan sejahtera. Seluruh masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, diberi kebebasan dalam menjalankan agama dan kepercayaannya. Syariat Islam mengharuskan pengaturan dan pengelolaan negara dengan prinsip-prinsip spiritualitas, akuntabilitas, transparansi, bebas aktif, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Seterusnya, menurut Al-Ittihadiyah,³⁸ tentu saja penerapan syariat Islam itu tidak diwajibkan kepada non-Muslim, sebab mereka juga memiliki ajaran sebagaimana diwajibkan agama mereka untuk dilaksanakan. Dalam konteks ini, menurut Al-Ittihadiyah, semua komponen bangsa hendaknya jangan melihat dan mendefinisikan syariat dari sudut simbol dan formalismenya. Kita harus menyadari bahwa, pada domain-domain tertentu, ternyata terdapat titik-titik temu antar nilai-nilai substantif pada syariat satu agama dengan agama lainnya. Sebagai contoh, semua agama mewajibkan pemeluknya untuk berbuat baik, berlaku sopan, saling menghormati, dan saling menyayangi antar sesama manusia. Semua agama mengajarkan kepada para pemeluknya untuk menciptakan suasana kehidupan yang aman, damai, dan harmoni. Semua agama pro terhadap penegakan kebenaran, keadilan, dan persamaan derajat.

Dalam konteks demokrasi, dalam pandangan Al-Ittihadiyah,³⁹ secara substantif nilai-nilainya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, dalam penerapannya, belum semua praktik demokrasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Praktik-praktik demokrasi masih banyak diwarnai oleh nilai-nilai pragmatisme yang sangat

dekat dengan kepentingan tertentu. Dalam pandangan Al-Ittihadiyah, konsep demokrasi dalam Islam setidaknya harus mencakup tiga hal. Pertama, pemimpin harus dipilih oleh rakyat. Kedua, tunduk kepada nilai-nilai substansi syariah. Ketiga, berkomitmen untuk mempraktikkan *syura* sebagai bentuk konsultasi dan pengambilan keputusan sebagaimana dilakukan Nabi SAW.

Negara Barat dan Kafir

Dalam pandangan Al-Ittihadiyah,⁴⁰ Muslim adalah semua orang yang beragama Islam, yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sedangkan mukmin adalah orang Islam yang beriman akan Keesaan Allah, kerasulan Muhammad SAW., eksistensi malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, adanya hari kiamat, dan percaya kepada adanya ketentuan baik dan buruk dari Allah.

Menurut Al-Ittihadiyah,⁴¹ secara sederhana kafir itu merupakan kebalikan dari mukmin. Karenanya, dalam konteks ini, kafir adalah semua orang yang tidak beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, adanya hari kiamat, dan ketentuan Allah SWT. Dari pengertian ini, maka kafir itu bisa bermakna non-Muslim. Namun, dari sisi lain, menurut Al-Ittihadiyah, kafir adalah orang-orang yang mengingkari, menentang, dan menolak kebenaran yang datangnya Allah dan rasul-Nya. Karena itu, dalam konteks ini, terma kafir tidak hanya dilekatkan kepada non-Muslim, tetapi juga kepada orang-orang yang beragama Islam yang mengingkari, menentang dan menolak kebenaran yang didatangkan Allah dan rasul-Nya.

Dalam Islam, semua orang diberi hak dan kebebasan untuk memilih menjadi muslim, mukmin, atau kafir. Sebab, dalam Islam, tidak ada paksaan untuk menganut suatu agama dan kepercayaan.

Menurut Al-Ittihadiyah, secara eksplisit hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 256.⁴²

Karena itu, tidak ada dasar yang kuat untuk melarang dan mencemooh seseorang, apakah ia muslim, mukmin, atau kafir. Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk saling menghormati dan menghargai sesama umat beragama. Menurut Al-Ittihadiyah, apapun keyakinan atau agama orang harus dihormati dan saling menghargai. Islam hanya mewajibkan para penganutnya untuk menyeru dan mengajak manusia agar beriman dan melaksanakan perintah Allah SWT. Dalam menyerukan dan mengajak tersebut tidak dibenarkan melakukan pemaksaan, apalagi tindakan kekerasan dan pembunuhan.⁴³

Dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Al-Ittihadiyah mewajibkan semua warganya untuk tetap menjalin hubungan baik dengan sesama, tidak terkecuali Muslim ataupun non-Muslim. Dalam konteks NKRI, suasana kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, damai, dan harmoni itu tidak akan tercipta tanpa ada dan berlanjutnya hubungan baik dan kerjasama antar sesama. Hubungan baik dan kerjasama itu harus didasarkan atas rasa persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insâniyah*), kebangsaan (*ukhuwah wathâniyah*), dan keislaman (*ukhuwah islâmiyah*). Dalam konteks ini, hubungan baik antar sesama Muslim harus didasarkan atas persaudaraan sesama Muslim, sementara hubungan baik dengan non-Muslim harus didasarkan atas persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Menurut Al-Ittihadiyah, setiap Muslim harus bersikap lemah lembut, sopan, dan adil dalam berinteraksi dengan non-Muslim. Tidak hanya sebatas itu, dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan, setiap Muslim tetap dibenarkan bekerjasama dengan non-Muslim. Hal seperti ini telah dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, Muslim

maupun non-Muslim harus saling menghormati sehingga persatuan dan keharmonisan akan terwujud.⁴⁴

Menurut Al-Ittihadiyah, yang membatasi relasi dan kerjasama Muslim dengan non-Muslim tersebut hanya dalam hal akidah, ibadah, dan kepemimpinan umat. Dalam hal akidah dan ibadah tidak dibenarkan sama sekali adanya relasi dan kerjasama. Sebab masing-masing umat beragama memiliki keyakinan dan ibadah yang berbeda, karenanya masing-masing harus saling menghormati dan menghargai. Sedangkan dalam konteks kepemimpinan, Al-Ittihadiyah menegaskan bahwa masih istikamah dengan pendirian bahwa pemimpin itu harus Muslim, karena merupakan perintah Allah SWT. Karenanya, Al-Ittihadiyah tidak membenarkan atau membolehkan warganya memilih non-Muslim menjadi pemimpin. Umat Islam harus memainkan peran penting untuk menampilkan Islam sebagai *rahmatan li al-'alamîn*. Kemudian, dalam konteks boleh tidaknya mematuhi pemerintah non-Muslim, Al-Ittihadiyah berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak ada kewajiban Muslim mematuhi pemimpin non-Muslim, tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan akidah dan ajaran Islam diperbolehkan untuk mematuhinya.⁴⁵

Al-Ittihadiyah berpandangan bahwa tidak ada masalah sama sekali untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara-negara Barat yang *nota benenya* adalah non-Muslim. Hubungan dan kerjasama itu harus didasarkan atas prinsip-prinsip persaudaraan universal, persamaan kemanusiaan, kesederajatan, toleransi, dan saling menghormati serta menghargai. Hubungan dan kerjasama itu bisa meliputi berbagai aspek dalam kehidupan antar negara seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, dan pertahanan keamanan. Dalam menjalin hubungan dan kerja sama tersebut, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan kedua belah pihak adalah intervensi kebijakan dalam negeri dan kebebasan dalam menganut serta menjalankan ajaran agama.⁴⁶

Meskipun pada prinsipnya tidak ada persoalan dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara-negara Barat, namun Al-Ittihadiyah menentang kebijakan dan tindakan negara-negara Barat yang memusuhi dan melakukan kezaliman terhadap umat dan negara-negara Islam. Dalam konteks ini, Al-Ittihadiyah bahkan menegaskan bahwa umat Islam diperbolehkan melakukan perlawanan terhadap tindakan negara-negara Barat yang memerangi dan menzalimi umat dan negara-negara Islam. Perlawanan itu bisa dilakukan dalam bentuk pernyataan sikap mengutuk keras kezaliman tersebut, memboikot produk-produk mereka, atau jika mereka memerangi maka kita diperbolehkan mengangkat senjata untuk melawan dan membela diri.⁴⁷

Jihad dan Perang

Dalam konteks jihad, menurut Al-Ittihadiyah, pemaknaannya perlu dipahami dengan baik dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi miskonsepsi, mispersepsi, dan *misunderstanding*. Hal ini sangat penting, terutama jika mengamati fenomena empirik dalam kehidupan masyarakat. Baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim, makna jihad sering kali diidentikkan dengan perang suci (*the holy war*), bahkan ‘perang bersenjata’. Lebih ekstrim dari itu, Al-Ittihadiyah justru melihat kalangan masyarakat Barat kerap mengasosiasikan makna jihad dengan ekstremisme, radikalisme, bahkan terorisme. Padahal segala aktivitas yang dilakukan dengan sungguh-sungguh di jalan Allah itu bermakna jihad. Karenanya, tujuan jihad itu mulia. Makna jihad tidak terkait sama sekali dengan tindakan kekerasan, pengrusakan, apalagi kezaliman, dan pembunuhan.⁴⁹

Dalam Islam, menurut Al-Ittihadiyah, suatu usaha sungguh-sungguh dalam kebaikan yang dikatakan jihad itu setidaknya harus memenuhi lima kriteria: ikhlas dan bertanggung jawab,

jihad harus didasari ilmu, jihad harus memiliki tujuan yang baik dan mulia, jihad harus mengikuti dan sesuai dengan sunnah rasul, dan jihad harus dilakukan dengan penuh rahmah atau kasih sayang dan kelembutan. Karena itu, melakukan berbagai tindakan kekerasan, pengrusakan, dan pembunuhan tidaklah sesuai dengan konsep dan praktik jihad dalam Islam. Secara tegas, Al-Ittihadiyah menolak dan mengutuk berbagai tindakan kekerasan, pengrusakan, dan pembunuhan, seperti bom bunuh diri atas nama jihad. Jika ada ketidakadilan, tindakan kesewenangan, dan permusuhan umat lain terhadap umat Islam, maka penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara-cara yang baik (makruf) dan bermartabat. Namun, jika umat Islam diperangi, maka umat Islam harus membela diri dengan segenap kekuatan yang dimiliki dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Sikap ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam (Q.S. al-Baqarah/2: 190).⁵⁰

Berdasarkan ayat di atas, menurut Al-Ittihadiyah, umat Islam diperbolehkan memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Namun dalam memerangi tersebut, umat Islam tidak diperkenankan melakukannya secara berlebihan, apalagi membabi buta. Bila musuh telah menyerah, maka kita wajib menghentikan perang dan menempuh perdamaian. Dalam peperangan, umat Islam dilarang membunuh anak-anak, orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, serta orang-orang yang tidak bersalah. Itulah penegakan etika jihad dalam arti perang.⁵¹

Menurut Al-Ittihadiyah, jihad dalam Islam juga mengandung makna rahmat dan kasih sayang. Jihad tidak diperbolehkan menyiksa dan menyakiti jiwa manusia, apalagi menghilangkan nyawa, kecuali ada perintah syariat sebagaimana dikandung surat al-Baqarah di atas. Berbagai nikmat, rahmat, dan kasih sayang kepada semua umat manusia yang dilakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan merupakan bagian dari pelaksanaan

jihad dalam Islam. Itulah sesungguhnya yang termasuk dalam makna Islam sebagai *rahmatan li al-‘alamîn*.⁵²

Pada sisi lain, dalam konteks perang, Al-Ittihadiyah memahami jihad juga bermakna perang melawan, menundukkan, dan atau mengendalikan hawa nafsu. Karakter dasar nafsu manusia adalah bersifat merusak, cenderung ada pemuasan, dan keburukan. Secara normatif, menurut Al-Ittihadiyah hal ini ditegaskan Allah dalam Q.S. Yûsuf/12: 53.⁵³

Karena itu, melawan, menundukkan, dan/atau mengendalikan hawa nafsu merupakan peperangan terberat yang selalu terjadi dalam diri seseorang. Keinginan menguasai, menindas, dan menzalimi orang lain adalah di antara bentuk kecenderungan nafsu yang merusak itu. Demikian juga, keinginan benar sendiri atau menang sendiri juga merupakan kecenderungan negatif dari hawa nafsu seseorang. Untuk itu, memerangi kecenderungan buruk hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu juga merupakan jihad. Hal ini telah disebut Nabi SAW. dalam salah satu hadis:⁵⁴

Kalian datang dengan sebaik-baik kedatangan, kalian datang dari jihad kecil menuju jihad besar. Mereka bertanya: apakah jihad besar itu? Beliau menjawab: jihadnya seorang hamba terhadap hawa nafsunya (H.R. al-Baiḥaqi).

Tindakan Bom Bunuh Diri

Al-Ittihadiyah tidak membenarkan sama sekali melakukan bom bunuh diri untuk melawan kaum kafir yang memusuhi Islam. Sikap ini didasarkan atas pertimbangan berikut. Pertama, bunuh diri diharamkan dalam Islam. Kedua, menjadi kafir atau mukmin adalah pilihan dan hak asasi personal, karenanya tidak ada seorang manusia pun yang berhak menghakimi pilihan itu kecuali Tuhan. Ketiga, tindakan bom bunuh diri itu selalu tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan korban yang justeru

tidak bersalah. Keempat, tidak ada dampak positif dari bom bunuh diri, bahkan sebaliknya, bom bunuh diri menyusahkan dan menimbulkan kerugian fisik dan non fisik seperti rusak dan hancurnya rumah-rumah ibadah, dan sarana publik. Kelima, bom bunuh diri tidak hanya meninggalkan bekas-bekas luka dan dendam dalam jiwa antar umat beragama, tetapi juga memunculkan perasaan resah, gelisah, dan tidak aman dalam kehidupan masyarakat dimana-mana. Keenam, tindakan bom bunuh diri justru melemahkan dan merendahkan Islam. Dalam hal ini, Islam dan pemeluknya sering kali dilabel dengan radikal bahkan teroris. Karenanya, dalam pandangan Al-Ittihadiyah, melakukan bom bunuh diri itu jelas tidak termasuk dalam perbuatan atau amal jihad, baik dari sisi pemaknaan maupun substansinya.⁵⁵

Berkaitan dengan pelaku bom bunuh diri, pada dasarnya apa yang ia lakukan adalah perbuatan dosa. Namun dalam hal ini, menurut Al-Ittihadiyah, ada orang berbuat dosa itu dalam pengetahuan dan kesadarannya, tetapi ada juga orang yang berbuat dosa dikarenakan kekurangpahaman dan ketidaktahuannya. Meski demikian, melakukan bom bunuh diri itu tetap tidak dibenarkan dan bukan jihad, karenanya tidak ada pelaku bom bunuh diri yang bisa disebut mati syahid. Sedangkan berkaitan dengan masuk surga atau tidak, hal itu bergantung pada amal ibadah yang ia lakukan selama hidupnya.⁵⁶

Secara tegas, Al-Ittihadiyah menolak tindakan bom bunuh diri. Namun dalam konteks kasus-kasus bom bunuh diri Indonesia, menurut Al-Ittihadiyah kita harus menyimpulkannya secara hati-hati. Peristiwa bom Bali dan Hotel J.W. Marriott misalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan aparat berwenang dan bukti-bukti empirik yang ditemukan, Al-Ittihadiyah memandangnya sebagai tindakan tercela yang sangat mencederai nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Namun terhadap kasus-kasus lain yang belum jelas penyelidikan dan bukti-buktinya, Al-Ittihadiyah tidak gegabah

menyimpulkannya sebagai tindakan radikalisme atau terorisme. Meskipun tidak menyebut contoh, menurut Al-Ittihadiyah, tidaklah tepat menangkap, apalagi menembak seseorang hingga mati, padahal penyelidikan secara prosedural belum dilakukan dan bukti-bukti yang kuat juga belum ditemukan, lantas kita menyimpulkannya sebagai perilaku radikalisme dan terorisme.⁵⁷

Kemudian, berkaitan dengan sejumlah peristiwa bom bunuh diri di manca negara, Al-Ittihadiyah juga melihat dan menilainya dengan hati-hati. Dalam kasus World Trade Center dan Pentagon misalnya, pimpinan Al-Ittihadiyah lebih banyak melihatnya sebagai bentuk rekayasa politik dan strategi Amerika untuk mengontrol, mengawasi, mengintervensi, atau bahkan menghancurkan negara-negara Islam yang tidak sepaham atau sependapat dengan mereka. Begitu juga, sejumlah peristiwa peledakan bom di berbagai tempat, bila itu menyangkut Muslim, maka negara-negara Barat segera mengecam dan menyebutnya sebagai tindakan radikalisme dan terorisme. Namun, jika pelakunya bukan Muslim dan terjadinya di negara-negara Barat atau wilayah non-Muslim, hal itu justru seringkali tidak disebut sebagai tindakan radikalisme dan terorisme. Sebagai contoh, pembantaian terhadap Muslim di Myanmar dan Palestina belum pernah disebut negara-negara Barat sebagai tindakan radikalisme dan terorisme. Karenanya, Al-Ittihadiyah melihat negara-negara Barat menerapkan standar ganda (*double standard*) dalam hal ini. Menurut Al-Ittihadiyah, kehati-hatian dalam menilai dan menyimpulkan berbagai peristiwa tersebut merupakan bagian penting dari usaha penyelesaiannya.⁵⁸

Masih berkaitan dengan bom bunuh diri, menurut Al-Ittihadiyah, standar ganda yang digunakan negara-negara Barat dalam menilai kasus-kasus bom bunuh diri, justru bisa menstimulasi munculnya tindakan bom bunuh diri. Sebab, bagi orang atau kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak berdaya lagi dalam menuntut keadilan, mereka bisa terjerumus pada kesimpulan

yang menghalalkan dan/atau melegitimasi bom bunuh diri. Diduga kuat, hal seperti inilah yang terjadi pada Muslim di Palestina dan Myanmar. Kesimpulan tersebut akan semakin kuat untuk dilaksanakan ketika ada orang dan/atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik tertentu turut mendukungnya.⁵⁹

Penanggulangan Radikalisme

Berdasarkan pandangan di atas, Al-Ittihadiyah mengusulkan agar umat Islam menempuh langkah-langkah berikut dalam upaya menanggulangi munculnya paham radikalisme. Pertama, melalui pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pembimbingan yang berkelanjutan memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada umat Islam tentang Islam. Kedua, secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya hidup bersama dalam perbedaan. Ketiga, memperkecil kesenjangan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Keempat, memperkuat toleransi intern dan antar umat beragama. Kelima, mengedepankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Keenam, mendukung dan menggalakkan aksi-aksi perdamaian. Ketujuh, membangun komunikasi dan dialog kreatif multi arah yang menyejukkan.⁶⁰

Selama ini, Al-Ittihadiyah telah melakukan sejumlah upaya untuk menghempang tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme. Secara internal, pembinaan berkelanjutan senantiasa dilakukan terhadap seluruh warga Al-Ittihadiyah melalui kegiatan pendidikan, pelatihan organisasi, dan pengajian rutin. Di samping itu, Al-Ittihadiyah Sumatera Utara juga melakukan sejumlah kegiatan ilmiah untuk membahas masalah radikalisme dan penanggulangannya.⁶¹

Penutup

Berdasarkan paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Ittihadiyah menolak radikalisme dan memandang penting paham moderat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Para pengurus yang diwawancarai menolak seluruh indikator yang merujuk kepada paham dan gerakan radikal. Ini menunjukkan bahwa selain NU, ormas Islam lain seperti Al-Ittihadiyah juga turut mendukung keutuhan NKRI, dan menolak paham yang ingin merongrong keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Pustaka Acuan

- Azhar, Bachroem. *et al. Buku Peringatan Ulang Tahun 1/4 Abad Al-Ittihadiyah*. Medan: Pengurus Besar Al-Ittihadiyah, 1960.
- Bakar, Mahmud Abu. "Al-Ittihadiyah 1/4 Abad," dalam Bachroem Azhar, *et al. Peringatan Ulang Tahun 1/4 Abad Al-Ittihadiyah*. Medan: Panitia Besar Kongres ke-X Al-Ittihadiyah, 1960.
- Bakar, Mahmud Abu. "Muktamar ke-XII Al-Ittihadiyah," dalam Muchlish Arsjad, *et al., Buku Muktamar Al-Ittihadiyah ke-XII*. Bandung: Seksi Publikasi Panitia Muktamar, 1968.
- Burhani, Ahmad Najib. "Pluralism, Liberalism, and Islamism: Religious Outlook of Muhammadiyah," dalam *Studia Islamika*, Vol. 25, No. 3, 2018.
- C.V.O Conferentie Al-Ittihadiyah. "Azas, Toejoean, Oesaha, dan Organisatie Al-Ittihadiyah," dalam *Conferentie Jubileum 6 Tahoen 1935-1941 Al-Ittihadiyah*. t.t.p.: C.V.O. Conferentie Al-Ittihadiyah ke-I, 1941.
- Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah. *Pedoman Muktamar Al-Ittihadiyah Ke-XIX*. Jakarta: DPP Al-Ittihadiyah, 2016.
- Djamin, Djanius. "Selayang Pandang Kiprah Al-Ittihadiyah," dalam Anzizhan dan Syafaruddin (ed.). *Al-Ittihadiyah: Menjalini*

- Kebersamaan Membangun Bangsa*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Drakeley, Steven. "Indonesia's Muslim Organisations and the Overthrow of Sukarno," dalam *Studia Islamika*, Vol. 21, No. 2, 2014.
- Elson, Robert E. "Disunity, Distance, Disregard: The Political Failure of Islamism in Late Colonial Indonesia," dalam *Studia Islamika*, Vol. 16, No. 1, 2009.
- H.M., Sahid. "Contesting Caliphate: Opposition of Indonesian Fundamentalist Groups to ISIS Caliphate," dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- Hilmy, Masdar. "Manufacturing the 'Ontological Enemy': Socio-Political Construction of anti-Democracy Discourses among HTI Activists in Post-New Order Indonesia," dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 3, No. 2, 2009.
- Kusmanto, Thohir Yuli, *et al.* "Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren," dalam *Walisongo*, Vol. 23, No. 1, 2015.
- Lukens-Bull, Ronald. "The Traditions of Pluralism, Accomodation, and Anti-Radicalism in the Pesantren Community," dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 2, No. 1 Juni 2008.
- Mursalina, Ayub dan Ibn Katsir. "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-pesantren di Provinsi Jambi," dalam *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 25, No. 2, 2010.
- N.N., Bolshova. "The Rise of Anti-Islamic Protests in Europe under the Refugee Crisis (Case of "Pegida" Movement in Germany)," dalam *Political Studies*, No. 3, 2016.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Temprin, 1987.
- Noor, Sayuti. "Dakwah dan Pendidikan Islam," dalam *Muktamar Al-Ittihadiyah ke-XII*. Bandung: Seksi Publikasi Panitia Muktamar Al-Ittihadiyah ke-13, 1968.

- Qodir, Zuly. "Gerakan Salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia: Tinjauan Sejarah," dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2008.
- Richards, Julian. "Reactive Community Mobilization in Europe: the Case of the English Defence League," dalam *Journal Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, Vol. 5, Issue 3, 2013.
- Rokhmad, Abu. "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal," dalam *Walisongo*, Vol. 20, No. 1, 2012.
- Rusli. "Indonesian Salafism on Jihad and Suicide Bombings," dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 8, No. 1, June 2014.
- Saifulah. "Dakwah Multikultural Pesantren Ngalah dalam Meredam Radikalisme Agama," dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- Saleh, Setiadi Rachmat. "Kiprah Zending Islam Indonesia (ZII) di Medan, Sumatera Utara," dalam <https://www.semedan.com>, 4 Nopember 2015.
- SETARA Institute. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Tranformasi Organisasi Islam di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA, 2012.
- Siddik, Dja'far dan Ja'far. *Al-Ittihadiyah Delapan Dasa Warsa Menerangi Nusantara*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Smith, Christopher. "Anti-Islamic Sentiment and Media Framing during the 9/11 Decade," dalam *Journal of Religios and Society*, Vol. 15, 2014.
- Susanto, Edi. "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pondok Pesantren," dalam *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2007, h. 1-19.
- Syahnan, Mhd. *Contemporary Islamic Legal Discourse: A Study of Sayyid Quthb's Fi Zhilal al-Qur'an*. Medan: IAIN Press, 2010.

- Syukur, Abdul. "Gerakan Dakwah dalam Upaya Pencegahan Dini terhadap Penyebaran dan Penerimaan Islamisme Kelompok Radikal-Terrorisme di Lampung," dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2015.
- Thran, Malte dan Lukas Boehnke, "The Value-Based Nationalism of Pegida," dalam *Journal for Deradicalization*, Vol. 3, 2015.
- Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi (ed.). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Zagato, Alessandro. *The Event of Charlie Hebdo: Imaginaries of Freedom and Control*. New York: Berghahn, 2015.

Catatan Akhir:

¹Lihat kajian ini dalam Christopher Smith, "Anti-Islamic Sentiment and Media Framing during the 9/11 Decade," dalam *Journal of Religios and Society*, Vol. 15, 2014, h. 1-12; Malte Thran, dan Lukas Boehnke, "The Value-Based Nationalism of Pegida," dalam *Journal for Deradicalization*, Vol. 3, 2015; Julian Richards, "Reactive Community Mobilization in Europe: the Case of the English Defence League," dalam *Journal Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, Vol. 5, Issue 3, 2013; Bolshova N.N., "The Rise of Anti-Islamic Protests in Europe under the Refugee Crisis (Case of "Pegida" Movement in Germany)," dalam *Political Studies*, No. 3, 2016, p. 123-137; Alessandro Zagato, *The Event of Charlie Hebdo: Imaginaries of Freedom and Control* (New York: Berghahn, 2015), h. 56-60.

²Rusli, "Indonesian Salafism on Jihad and Suicide Bombings," dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 08, No. 01, June 2014, h. 98-108.

³Abdul Syukur, "Gerakan Dakwah dalam Upaya Pencegahan Dini terhadap Penyebaran dan Penerimaan Islamisme Kelompok Radikal- Terorisme di Lampung," dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2015, h. 225. Lihat juga Zuly Qodir, "Gerakan Salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia: Tinjauan Sejarah," dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2008, h. 1-15.

⁴Edi Susanto, "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pondok Pesantren," dalam *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2007, h. 1-19.

⁵Ronald Lukens-Bull, "The Traditions of Pluralism, Accomodation, and Anti-Radicalism in the Pesantren Community," dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 2, No. 1 Juni 2008, h. 14. Bandingkan dengan Saifulah, "Dakwah Multikultural Pesantren Ngalah dalam Meredam Radikalisme Agama," dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, 2014, 421-446; Ayub Mursalin dan Ibn Katsir, "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-pesantren di Provinsi Jambi," dalam *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 25, No. 2, 2010, h. 286.

⁶Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 153-278. Bandingkan dengan Masdar Hilmy, "Manufacturing The 'Ontological Enemy': Socio-Political Construction of anti-Democracy Discourses among HTI Activists in Post-New Order Indonesia," dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 3, No. 2, 2009; Sahid H.M., "Contesting Caliphate: Opposition of Indonesian Fundamentalist Groups to ISIS Caliphate," dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 8, No. 2, 2014.

⁷Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal," dalam *Walisongo*, Vol. 20, No. 1, 2012.

⁸SETARA Institute, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Tranformasi Organisasi Islam di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta* (Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA, 2012).

⁹Thohir Yuli Kusmanto, Moh. Fauzi, dan M. Mukhsin Jamil, "Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren," dalam *Walisongo*, Vol. 23, No. 1, 2015.

¹⁰Kajian ini akan melengkapi kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, di antaranya Ahmad Najib Burhani, "Pluralism, Liberalism, and Islamism: Religious Outlook of Muhammadiyah," dalam *Studia Islamika*, Vol. 25, No. 3, 2018; Steven Drakeley, "Indonesia's Muslim Organisations and the Overthrow of Sukarno," dalam *Studia Islamika*, Vol. 21, No. 2, 2014; Robert E. Elson, "Disunity, Distance, Disregard: The Political Failure of Islamism in Late Colonial Indonesia," dalam *Studia Islamika*, Vol. 16, No. 1, 2009.

¹¹Djanius Djamin, "Selayang Pandang Kiprah Al-Ittihadiyah," dalam Anzizhan dan Syafaruddin (ed.), *Al-Ittihadiyah: Menjalin Kebersamaan Membangun Bangsa* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), h. 36-37.

¹²Dja'far Siddik dan Ja'far, *Al-Ittihadiyah Delapan Dasawarsa Menerangi Nusantara* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 30-31

¹³*Ibid.*, h. 33-34.

¹⁴Lihat Mahmud Abu Bakar, "Al-Ittihadiyah 1/4 Abad," dalam Bachroem Azhar, et al., *Peringatan Ulang Tahun 1/4 Abad Al-Ittihadiyah* (Medan: Panitia Besar Kongres ke X Al-Ittihadiyah, 1960), h. 15.

¹⁵Lihat Dewan Pimpinan Pusat Al-Ittihadiyah, *Pedoman Mukhtamar Al-Ittihadiyah Ke-XIX* (Jakarta: DPP Al-Ittihadiyah, 2016), h. 31-32.

¹⁶Bachroem Azhar, et al., *Buku Peringatan Ulang Tahun 1/4 Abad Al-Ittihadiyah* (Medan: Pengurus Besar Al-Ittihadiyah, 1960), h. 15.

¹⁷C.V.O Conferentie Al-Ittihadiyah, "Azas, Toejoean, Oesaha, dan Organisatie Al-Ittihadiyah," dalam *Conferentie Jubileum 6 Tahoen 1935-1941 Al-Ittihadiyah* (t.t.p.: C.V.O. Conferentie Al-Ittihadiyah ke-I, 1941), h. 16.

¹⁸Lihat Mahmud Abu Bakar, "Muktamar ke-XII Al-Ittihadiyah," dalam Muchlish Arsjad, et al., *Buku Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke-XII* (Bandung: Seksi Publikasi Panitia Mukhtamar, 1968), h. 19.

¹⁹Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Temprin, 1987), h. 49.

²⁰Bakar, "Al-Ittihadiyah 1/4 Abad," h. 16.

²¹Kajian spesifik tentang Quthb lihat misalnya dalam Mhd. Syahnan, *Contemporary Islamic Legal Discourse: A Study of Sayyid Quthb's Fi Zhilal al-Qur'an* (Medan: IAIN Press, 2010).

²²Khusus untuk bidang politik ini lihat Dja'far Siddik dan Ja'far, *Al-Ittihadiyah*, h. 57-63.

²³Lihat C.V.O Conferentie Al-Ittihadiyah, "Azas, Toejoean, Oesaha, dan Organisatie Al-Ittihadiyah," h. 51.

²⁴*Ibid.*, h. 17, 24, dan 51.

²⁵*Ibid.*, h. 52.

²⁶Sayuti Noor, "Dakwah dan Pendidikan Islam," dalam *Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke-XII* (Bandung: Seksi Publikasi Panitia Mukhtamar Al-Ittihadiyah ke-13, 1968), h. 52-53.

²⁷Dja'far Siddik dan Ja'far, *Al-Ittihadiyah*, h. 49-50.

²⁸*Ibid.*, h. 50-51.

²⁹Mahmud Abu Bakar, *Al-Ittihadiyah*, h. 16-19.

³⁰Lihat Deliar Noer, *Partai Islam*, h. 426.

³¹Dalam sebuah situs dikemukakan bahwa Zending Islam Indonesia didirikan oleh Haji Guru Kitab Sibarani, seorang Kristolog, Penyebar Islam di Toba Porsea, Sumatera Utara. Ia mendirikan Zending Islam dengan bergabung bersama organisasi keagamaan yang lebih dahulu berdiri di Kota Medan seperti Al Washliyah, Muhammadiyah, dan Al-Ittihadiyah. Lihat Setiadi Rachmat Saleh, "Kiprah Zending Islam Indonesia (ZII) di Medan, Sumatera Utara," dalam <https://www.semedan.com>, 4 Nopember 2015.

³²C.V.O. Conferentie, *Conferentie Jubileum 6 Tahoen 1935-1941*, h. 72.

³³Hasil wawancara dengan pengurus Pimpinan Wilayah Propinsi Sumatera Utara dan Pimpinan Daerah Al-Ittihadiyah se-Sumatera Utara, 27-31 Agustus 2018. Data didiskusikan dalam Focus Group Discussion (FGD), 24 September 2018 di Medan.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*